



# WALIKOTA PROBOLINGGO

---

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 49 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang lebih intensif, maka perlu mengatur pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Aparat Pemerintah Kota Probolinggo yang terkait langsung dengan kegiatan pendistribusian SPPT PBB, Pemungutan, Penagihan, Penyetoran, Pengawasan dan Pengadministrasian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan kegiatan lain yang menunjuk peningkatan pendapatan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 082/KMK.034/2000 ;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 083/KMK.034/2000 ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2005 tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Bagi Hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22) ;
7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 34).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.**

**Pasal 1**

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan imbalan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pemerintah Kota Probolinggo ditentukan sebagai berikut :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan  
sebesar ..... 6,75% (9% x 75%)
2. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan  
sebesar ..... 3,15% (9% x 35%)
3. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan  
sebesar..... 2,25% (9% x 25%)

## Pasal 2

Pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada aparat yang terkait langsung dalam kegiatan pendistribusian SPPT. PBB, pemungutan, penagihan, penyetoran, pengawasan dan pengadministrasian Pajak Bumi dan Bangunan yang ditentukan sebagai berikut :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dengan ketentuan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kebawah :
  - a. Lurah dan Petugas Pemungut Kelurahan sebesar ..... 5,75% (*lima koma tujuh puluh lima persen*)
  - b. Penanggungjawab, Ketua Tim Intensifikasi PBB, Kepala & Staf Dinas Pengelola Keuangan Daerah yang terkait sebesar..... 1 % (*satu persen*)
  
2. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dengan ketentuan Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah) keatas :
  - a. Camat dan Petugas Pemungut Kecamatan sebesar ..... 5,75% (*lima koma tujuh puluh lima persen*)
  - b. Penanggungjawab, Ketua Tim Intensifikasi PBB, Kepala & Staf Dinas Pengelola Keuangan Daerah yang terkait sebesar..... 1 % (*satu persen*)
  
3. Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan angka 2 huruf b serta biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dan Pertambangan, pengaturan dan pembagiannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Probolinggo ;

## Pasal 3

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Camat dan Petugas Pemungut Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 huruf a dijadikan 100 % (seratus persen) diatur pembagiannya sebagai berikut :

- a. Camat dan Petugas Pemungutan Kecamatan sesuai wilayahnya sebesar 70 % (tujuh puluh persen) ;
- b. Pemerataan untuk semua Camat dan Petugas Pemungutan Kecamatan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Disahkan di Probolinggo  
pada tanggal 15 Agustus 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
Pada tanggal 15 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 49

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUNARMI, SH, MH  
Pembina TK.I  
NIP. 510 087 583